

pada ibu sejak kehamilan tentang pemberian ASI sehingga dapat menunjang keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya. Namun kenyataannya sering kita temukan ibu-ibu gagal memberikan ASI secara eksklusif. Beberapa kejadian yang menyebabkan kegagalan menyusui antara lain: puting susu lecet, payudara bengkak bayi tidak mau menetek, selain itu promosi susu formula dan bayi diberi susu formula dengan alasan ASI belum keluar, bahkan diduga ada beberapa kerja sama antara produsen susu formula dengan fasilitas kesehatan.<sup>8,9</sup>

Beberapa penelitian membuktikan bahwa sikap petugas kesehatan khususnya bidan yang tidak menganjurkan dan tidak peduli dalam pelaksanaan manajemen laktasi dengan tidak menganjurkan dan tidak membantu bila ada kesulitan menyusui, sehingga banyak ditemukan ibu – ibu gagal memberikan ASI. Peranan petugas kesehatan khususnya bidan dalam penerangan mengenai pemberian ASI yang pertama (kolustrum), cara merawat dan membersihkan payudara, memberi penerangan agar ibu tidak memberi susu kaleng pada bayi/anak, makanan yang bergizi untuk ibu menyusui, mengatasi kesulitan–kesulitan dalam menyusui sehingga manajemen laktasi dapat dilaksanakan.<sup>10,11</sup> Keberhasilan pemberian ASI tidak terlepas dari pelaksanaan manajemen laktasi, yang dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, dan motivasi bidan sebagai pemberi pelayanan terdepan sejak kehamilan, persalinan dan masa nifas, selain itu keberhasilan ibu dalam menyusui harus mendapat dukungan oleh suami, keluarga, petugas kesehatan dan masyarakat.<sup>12</sup>

Usaha- usaha dalam peningkatan pemberian ASI eksklusif di Indonesia terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya "Pekan ASI Sedunia", yang ketetapannya dikeluarkan oleh *World Alliance for Breastfeeding Action* (WABA) atau Asosiasi ASI Sedunia yang dilakukan 1-7 Agustus 2008 lalu, di samping itu adanya rekomendasi dari WHO dan UNICEF ( 2002) yang dibuat untuk peningkatan cakupan ASI Eksklusif.<sup>13</sup>Dukungan politis dari pemerintah antara lain: UU Kesehatan No: 36 /2009 Yaitu:

Pasal 128 berisi:(1) Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian Air Susu Ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan ditempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 129 berisi: (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan Air Susu Ibu secara eksklusif, (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 200 berisi: Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi Program Pemberian Air Susu Ibu dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.450 / Menkes / IV / 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia, yang memuat sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui. Juga keputusan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan nomor : 48/Men. PP/XII/2008, Nomor PER.27/Men/XII/2008 serta Nomor : 177/ Menkes /XII /2008, berisi tentang : Peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja.<sup>14</sup>

Pemilihan Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian, oleh karena pelaksanaan manajemen laktasi belum berjalan sesuai harapan yang ditunjukkan dengan rendahnya cakupan ASI eksklusif sedangkan di Kabupaten Magetan terdapat 344 bidan yang bekerja pada 22 Puskesmas, RS pemerintah, Rumah bersalin, sebagai bidan desa dan Bidan Praktek Swasta,